

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Secara astronomis Pengadilan Agama Barabai berada pada titik koordinat $04^{\circ}61' - 04^{\circ}47'$ LU dan $95^{\circ} - 86^{\circ}30'$ BT di mana kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km^2 dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa/orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, berada pada jarak 165 km dari kota Banjarmasin.

2. Sejarah Pengadilan Agama Barabai

Sebelum adanya Pengadilan Agama Barabai, masyarakat muslim di dalam menyelesaikan permasalahan akan mengajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resmi dijabat oleh seorang ulama (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan Resident Zov Borneo tanggal 20 – 02 – 1932 sebagai mufti pertama di Barabai.

Berdasarkan desakan masyarakat yang dipelopori oleh para ulama dan para tokoh / pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Tahun 1937

Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari Staatsblad itulah menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama (Karapatan Qadhi) Barabai. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qadhi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai.

3. Lokasi dan Wilayah Hukum

a. Lokasi

Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B terletak di Barabai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara astronomis kota Barabai terletak di antara $2^{\circ}32'$ (Lintang Selatan) $115^{\circ}22'$ (Bujur Timur). Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin).
- b. Wilayah Sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan).
- c. Sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru.
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai).

b. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai meliputi 11 Kecamatan dan 164 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu :

- a. Kecamatan Barabai dengan 13 Desa.
- b. Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa.
- c. Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa.
- d. Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa.
- e. Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa.
- f. Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa.
- g. Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa.
- h. Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa.
- i. Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa.
- j. Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa.
- k. Kecamatan Pandawan dengan 21 Desa.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barabai

a. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai. Karena itu, Visi Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BARABAI YANG AGUNG**".

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Barabai;
- b. Meningkatkan Pelayanan Proses Administrasi dan Penyelesaian Perkara berbasis Teknologi Informasi;

- c. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan;
- d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Hukum.

5. Data Jumlah Perkara Yang Dimediasi

Mediasi adalah suatu tahapan proses persidangan ketika para pihak hadir keduanya sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016. Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Barabai ada sebanyak 117 perkara yang telah dimediasi dan dari jumlah tersebut ada sebanyak 8 perkara gugatan yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Barabai ada sebanyak 146 perkara yang telah dimediasi dan dari jumlah tersebut ada sebanyak 3 perkara gugatan yang berhasil dimediasi.

Rekapitulasi hasil mediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Barabai Tahun 2020 dan 2021

No	Penyelesaian Mediasi					
	Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan cabut	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
1	117	8	6	0	99	4
2	96	3	3	0	88	1

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tiga orang informan, maka dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,
M.H.I
NIP : 19820713.200704.1.001
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juli 1982
Jabatan : Wakil Ketua
Golongan : IV/a
Pendidikan Terakhir : S3 Hukum Syariah UIN Alauddin
Makassar Tahun 2014

Menurut beliau sebenarnya untuk problem tidak ada karena sebagai seorang mediator hakim khususnya yang bersertifikat sudah dikondisikan untuk mengatasi masalah sebelum adanya masalah. Ketika seorang hakim ditunjuk sebagai mediator maka hakim tersebut mempunyai kesempatan sebelumnya untuk memahami dan mempelajari apa pokok dari masalah tersebut.

Untuk ruangan mediasi di Pengadilan Agama Barabai sudah *representatif* sehingga para pihak yang masuk ke dalam ruang tersebut akan merasa nyaman. Jadi selama ini menurut beliau tidak ada masalah dalam hal prosesnya dan juga pra sarana di Pengadilan Agama Barabai. Namun apabila dikaitkan dengan tingkat keberhasilan perkara maka pasti berbeda sudut pandangnya. Kata beliau yang pertama pastinya orang yang datang ke pengadilan niatnya untuk memenangkan perkara yang diajukannya, jadi ketika terjadi seperti itu maka tergantung dari kelihaihan

seorang mediator tersebut. Namun terkadang seberapa lihai pun seorang mediator ketika menghadapi pihak yang sudah kuat niatnya untuk melanjutkan perkara tersebut maka akan susah untuk didamaikan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan sebenarnya tidak datang dari mediatornya tetapi pada pihak yang kadang tidak mengerti dan sudah memiliki tekad yang kuat untuk satu tujuan yang tidak boleh dibelokkan oleh seorang mediator.

Ketika melakukan mediasi beliau berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai macam strategi yang telah diusahakan. Hal yang dilakukan beliau ketika proses mediasi adalah diawali dengan perkenalan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ngobrol santai dengan para pihak dan setelah itu masuk kepada substansi permasalahannya. Ketika mediasi beliau selalu mengingatkan kepada para pihak untuk mengingat kebaikan masing-masing yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian yang terakhir beliau akan berusaha menyadarkan bahwa dalam sebuah perkara tidak satu pihak saja yang salah. Masing-masing pihak memiliki andil dalam permasalahan tersebut. Beliau kadang juga menyarankan kepada para pihak untuk shalat istikharah dan juga minta petunjuk/nasehat dari seorang tua guru agar diberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi

Beliau berkata ketika kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai macam cara agar mediasi tersebut dapat terselesaikan dengan damai, namun pada kenyataannya hasilnya tidak

sesuai dengan yang diharapkan maka keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Beliau juga mengatakan bahwa dalam melakukan mediasi beliau selalu bersungguh sungguh dalam melaksanakannya dengan berniat agar para pihak dapat rukun dan damai dalam menyelesaikan perkaranya namun sekali lagi ketika seseorang sudah terfokus kepada satu tujuan maka akan susah untuk dimediasi.

2. Informan II

Nama : Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
NIP : 19960125.201712.1.006
Tempat/ Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Januari 1995
Jabatan : Hakim Pratama Muda
Golongan : III/b
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun
2019

Menurut beliau mediasi wajib dilakukan diawal sebelum para pihak disidangkan karena ini merupakan prosedur dari persidangan. Mediasi juga sangat penting dilakukan karena bisa saja sebelumnya mereka sama sekali belum pernah dimediasi oleh siapa pun. Ketika mediasi tidak berhasil, para pihak yang berperkara tetap akan dimediasi setiap awal persidangan karena ini adalah sebuah upaya maksimal untuk mendamaikan para pihak.

Problem yang dialami beliau ketika melaksanakan mediasi adalah masalah yang sudah tidak bisa teratasi lagi oleh para pihak. Ketika hal

tersebut terjadi para pihak sudah bertekad untuk memutus perkara yang sedang dijalani, dengan begitu para pihak akan susah untuk didamaikan. Selanjutnya adalah para pihak yang berperkara tidak mengikuti proses mediasi dengan baik atau tidak sepenuh hati mengikuti mediasi. Mereka mengikuti mediasi hanya sekedar formalitas saja tanpa ada tujuan ingin berdamai, dengan begitu mediator susah untuk mendamaikan para pihak dikarenakan para pihak tidak memiliki niat untuk berdamai.

Problem selanjutnya adalah kepasrahan pihak yang berperkara, di mana dalam proses mediasi para pihak yang berperkara seharusnya saling mengemukakan pendapat terkait masalah yang mereka hadapi dengan harapan hakim selaku mediator bisa mencari jalan tengah atau jalan keluar terkait dengan masalah tersebut, namun dengan kepasrahan salah satu pihak maka proses mediasi akan gagal. Problem selanjutnya adalah kehadiran pihak yang berperkara dalam proses mediasi. Banyak dari para pihak tidak hadir ketika diminta untuk melaksanakan proses mediasi hal ini otomatis akan menyebabkan hasil dari mediasi menjadi gagal dikarenakan pihak yang tidak hadir ketika mediasi.

Kemudian tindakan beliau dalam mengatasi problem tersebut adalah dengan memberikan penasehatan dan pemahaman tentang dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya para pihak diberikan pemahaman untuk kedepannya bagaimana jika nanti ketika perkara tersebut tetap dijalankan, maka bisa akan berdampak buruk bagi para pihak tersebut. Beliau juga

selalu mendoakan kepada para pihak agar diberikan petunjuk oleh Allah Swt. dan agar dilembutkan hati mereka sehingga perkara tersebut bisa diselesaikan dengan damai. Beliau juga menyarankan kepada pihak agar melibatkan pihak luar seperti peran dari kedua orang tua dan juga para guru agama untuk mendapatkan saran dan juga solusi agar masalah yang sedang mereka hadapi bisa terselesaikan dengan baik.

Beliau selalu mengupayakan proses mediasi ini dapat berhasil dengan cara semaksimal mungkin dalam menghadapi setiap proses mediasi. Beliau juga tidak pernah menganggap remeh dalam melaksanakan setiap mediasi dan memposisikan para pihak seperti keluarga sendiri agar dapat membantu mereka dengan sepenuh hati. Upaya beliau lainnya adalah dengan mendoakan para pihak agar diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Swt dan selalu memberikan pandangan yang positif untuk para pihak agar perkara tersebut bisa diselesaikan dengan damai.

3. Informan III

Nama : Wida Uliyana, S.H.
NIP : 19931010.201712.2.003
Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 10 Oktober 1993
Jabatan : Hakim Pratama Muda
Golongan : III/b
Pendidikan Terakhir : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun

2017

Menurut beliau problem yang dialami ketika menjadi mediator dalam proses mediasi adalah pada saat sengketa waris. Pada sengketa waris biasanya pihak yang terlibat lumayan banyak sehingga kadang kehadiran pihak ketika proses mediasi tidak lengkap. Masalah yang lain ketika menangani sengketa waris adalah dengan jumlah pihak yang terlibat lumayan banyak tadi akan sulit untuk menjadwalkan proses mediasi.

Problem selanjutnya adalah perkara yang didaftarkan oleh pihak sudah pernah diajukan. Maksudnya disini adalah ketika itu perkara tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya dan pada saat itu berakhir damai, namun kemudian pada suatu saat terjadi lagi permasalahan yang sama, pada saat itulah pihak susah untuk didamaikan pada proses mediasi karena terjadi permasalahan yang berulang. Selanjutnya adalah campur tangan pihak ketiga, disini contohnya seperti keterlibatan dari orang tua dalam perkara perceraian. Banyak dari orang tua para pihak yang menginginkan anaknya tetap meneruskan perceraian karena dirasa permasalahannya sudah sangat serius sehingga akan susah untuk didamaikan.

Kemudian problem yang dialami beliau adalah para pihak sudah bosan dengan mediasi karena sudah berkali kali dimediasi. Kebanyakan dari para pihak yang berperkara, sebelum mengajukan perkaranya ke pengadilan pasti ketika di luar pengadilan sudah pernah terjadi perbincangan dan juga usaha mendamaikan untuk kedua belah pihak, sehingga ketika mengikuti mediasi di pengadilan tidak akan terdapat

keepakatan apa-apa. Dan problem yang terakhir adalah beliau kadang terkendala dengan bahasa yang digunakan oleh para pihak. Kebanyakan dari para pihak nyaman untuk menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa banjar sehingga ini agak menyulitkan beliau untuk memahami perbincangan yang terjadi saat mediasi berlangsung.

Upaya yang dilakukan beliau dalam mengatasi problem yang terjadi pada saat mediasi adalah yang pertama ketika para pihak yang susah untuk dijadwalkan karena terlalu banyak pihak yang terlibat maka beliau sebagai mediator akan menjelaskan berulang-ulang dan dipertegas bahwa mediasi merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu. Upaya selanjutnya adalah beliau akan memberikan penasehatan dengan baik dan sejelas mungkin bawah posisi beliau di mediasi ini adalah sebagai penengah dan tidak memihak siapa pun agar para pihak dapat menyampaikan keluh kesah yang sedang mereka hadapi sehingga beliau dapat mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Kemudian beliau juga melakukan penasehatan secara agama maupun keluarga dengan harapan pandangan mereka akan tercerahkan sehingga kemungkinan keberhasilan mediasi tersebut dapat dicapai.

Ketika mediasi pendekatan secara budaya dan sosial pun dilakukan. Beliau menjelaskan kepada para pihak dengan pendekatan sosial dan budaya untuk mempertimbangkan keputusan yang mereka ambil nantinya apabila tetap melangsungkan persidangan sehingga mereka benar-benar harus memikirkan secara baik langkah apa yang harus diambil

demi kebaikan bersama. Beliau juga menyampaikan bahwa di Pengadilan Agama Barabai ini untuk fasilitas ruang mediasi sudah nyaman sekali. Dengan fasilitas yang memadai maka tidak ada alasan bagi para pihak untuk terkendala dalam hal tersebut.

C. Matriks

No	Nama Informan	Problem yang Dialami	Upaya yang Dilakukan
1	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I	<ul style="list-style-type: none"> - Para pihak yang sudah memiliki niat yang kuat untuk memutus perkara yang sedang dihadapi di persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari terlebih dahulu pokok permasalahan yang akan dimediasi - Menasehati para pihak - Mengingatkan kepada para pihak tentang kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya - Menyadarkan bahwa perkara tersebut timbul bukan karena satu pihak saja - Menyarankan agar para pihak melakukan shalat istikharah dan meminta nasehat dari guru agama
2	Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah yang sudah tidak bisa teratasi lagi oleh para pihak - Para pihak tidak sepenuh hati mengikuti proses mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman tentang dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist - Diberikan pemahaman dan gambaran untuk

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepasrahan pihak yang berperkara - Kehadiran pihak yang berperkara dalam mediasi 	<p>kedepannya mengenai keputusan yang mereka ambil nantinya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendoakan para pihak agar diberikan jalan yang terbaik - Menyarankan agar melibatkan pihak luar seperti peran dari kedua orang tua dan para guru agama - Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap mediasi dan memposisikan para pihak seperti keluarga sendiri - memberikan pandangan yang positif untuk para pihak
3	Wida Uliyana, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran pihak tidak lengkap dan sulit untuk menjadwalkan mediasi ketika sengketa waris - Perkara tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya - Campur tangan pihak ketiga - Para pihak sudah bosan dengan mediasi karena sudah berkali kali dimediasi - Kendala dengan bahasa daerah yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika para pihak yang susah untuk dijadwalkan beliau akan menjelaskan berulang-ulang dan dipertegas bahwa mediasi merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu - Memberikan penasehatan dengan baik dan sejelas mungkin bawah posisi beliau di mediasi ini adalah

		digunakan oleh para pihak.	sebagai penengah dan tidak memihak siapapun - Melakukan penasehatan secara agama maupun keluarga - Melakukan pendekatan secara sosial dan budaya
--	--	----------------------------	--

D. Analisis

1. Problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap seorang hakim yang menjadi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Barabai menunjukkan bahwa pelaksanaan peran hakim mediator telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun, pelaksanaan mediasi sendiri tidak memberikan hasil yang optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai macam problem yang muncul selama proses mediasi. Dalam menjalankan tugasnya, mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai kesepakatan damai sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa jalur litigasi.

Pada prinsipnya, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Begitu pula dengan peran seorang hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator,

mereka telah menjalankan perannya secara baik dan sungguh-sungguh. Tetapi fakta yang ditemukan penulis menunjukkan bahwa masih banyak sekali sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Sesuai dengan laporan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi problem bagi mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai adalah:

a. Masalah yang sudah tidak bisa teratasi

Kebanyakan dari seseorang mengajukan perkaranya ke pengadilan adalah dikarenakan perkara yang mereka hadapi sudah tidak bisa diselesaikan lagi oleh mereka yang berperkara. Dengan demikian, ketika masalah yang dihadapi sudah tidak bisa teratasi lagi, maka akan sulit bagi seorang mediator untuk mendamaikan para pihak. Ketika itu penggugat memiliki tekad yang kuat dalam memutus perkaranya melalui persidangan. Tekad ini didasari oleh hasil perundingan sebelumnya yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak di luar pengadilan. Para hakim mediator selalu berusaha semaksimal mungkin dan selalu bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak namun ketika mereka sudah kekeh untuk tetap melanjutkan perkaranya maka hasil dari mediasi tidak akan maksimal.

b. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi

Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila diantara para pihak ada yang tidak menghadiri proses mediasi sesuai jadwal pertemuan

yang telah ditentukan. Hal ini telah dijelaskan pada PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jika para pihak tidak hadir maka bisa dikatakan bahwa para pihak tersebut dikatakan tidak beriktikad baik sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 7. Problem inilah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Barabai yang memberikan dampak bagi rendahnya jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

Pada PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) dijelaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak/para pihak setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut pada pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah dipandang bahwa para pihak tidak beriktikad baik selama proses mediasi. Para pihak yang tidak beriktikad baik, akan mendapatkan konsekuensi hukum sebagaimana yang dijelaskan pada PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (8). Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang tidak beriktikad baik juga akan dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Begitu pula sebaliknya dengan pihak tergugat apabila mediasi dilakukan di luar Pengadilan.

Ketidakhadiran salah satu pihak/para pihak dianggap telah menghambat proses mediasi. Maka dengan demikian mediator akan meminta bantuan dari hakim pemeriksa perkara untuk melakukan panggilan secara patut dengan bantuan jurusita pengadilan agar para pihak dapat berhadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Apabila setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara patut pihak tersebut masih saja tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan proses mediasi telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

- c. Pasrah dan rasa jenuh para pihak dalam menghadapi proses mediasi

Faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan dalam proses mediasi adalah keterbukaan dari kedua pihak dan masih memiliki keinginan untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ketika salah satu pihak pasrah terhadap masalah yang sedang dihadapi maka mediator akan susah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

Rasa jenuh juga sering kali dialami oleh para pihak. Kebanyakan dari mereka biasanya sudah berulang kali dimediasi di luar pengadilan sehingga ketika mereka diminta untuk melakukan mediasi lagi saat di pengadilan maka bukan menjadi hal yang

efektif bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui mediasi. Mereka menganggap bahwa mengikuti mediasi di pengadilan hanya sebatas formalitas saja tanpa ada niatan untuk berdamai.

d. Campur tangan pihak ketiga

Dalam proses mediasi, campur tangan pihak ketiga bisa menjadi penghambat dalam keberhasilan sebuah mediasi. Contohnya dalam perkara perceraian, banyak dari orang tua para pihak yang menginginkan anaknya tetap bercerai dikarenakan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik lagi. Dorongan dari pihak ketiga inilah yang menjadi salah satu penyebab pihak memiliki niat yang kuat untuk melanjutkan proses persidangannya.

2. Upaya mediator hakim Pengadilan Agama Barabai dalam mengatasi problematika pelaksanaan tugas mediator hakim

Dalam mengatasi problematika mediator hakim yang terjadi pada saat proses mediasi, para hakim mediator telah melakukan upaya semaksimal mungkin demi tercapainya sebuah perdamaian. Menurut penulis para mediator hakim di Pengadilan Agama Barabai telah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diluar dari keahlian dan pengalaman seorang mediator dalam menangani proses mediasi, hasil yang didapat ketika mediasi murni atas

kesepakatan kedua belah pihak. Mediator di sini hanya bertugas sebagai penengah agar dapat mencari jalan yang terbaik dari masalah yang sedang mereka hadapi dengan tidak memaksakan keinginan para pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para informan, berikut apa saja upaya yang dilakukan oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Barabai dalam mengatasi problematika yang terjadi pada proses mediasi:

a. Memberikan penasehatan dan pemahaman

Upaya yang selalu dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Barabai adalah memberikan penasehatan dan juga pemahaman kepada para pihak yang berperkara. Menurut penulis upaya ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya ini dilakukan manakala sebelumnya mereka belum pernah sama sekali melakukan mediasi di luar pengadilan. Dengan dilakukan upaya ini diharapkan para pihak dapat tercerahkan pandangannya agar dapat berpikir secara jernih sehingga dapat mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diambil nantinya. Hal ini sebagaimana yang dikutip dalam jurnal karya Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat (49):10).¹

Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh seorang mediator hakim dengan upaya melakukan penasehatan dan pemahaman agar dapat mendamaikan para pihak yang sedang berperkara. Pemahaman yang dilakukan oleh mediator hakim berupa memberikan pandangan secara agama, sosial dan juga budaya dengan harapan bisa merubah pola pikir dari para pihak agar dapat mempertimbangkan secara matang mengenai keputusan yang akan diambil nantinya. Menurut penulis salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat yang ingin berperkara adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya mediasi dan dapat mengetahui bagaimana prosedur mediasi di pengadilan. Oleh karena itu, sangatlah penting sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan hukum.²

Kemudian dalam proses mediasi seorang mediator harus menjelaskan bahwa dirinya merupakan pihak netral yang bertugas

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 846.

² Rahmat Fadillah, “Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami ‘Urang’ Banjar,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (6 April 2021): hlm. 26, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4718>.

membantu para pihak dalam menemukan sebuah kesepakatan. Mediator menurut hukum Islam ialah mediator yang tidak memihak kepada yang salah satu pihak melainkan harus berlaku adil dalam membantu menyelesaikan perkara bagi para pihak yang sedang berperkara.

b. Melibatkan pihak ketiga

Pihak ketiga selain menjadi masalah bagi pihak yang berperkara juga memberikan dampak positif bagi keberhasilan sebuah mediasi. Para hakim di Pengadilan Agama Barabai menyarankan ketika di luar pengadilan untuk melibatkan pihak ketiga yang dirasa mampu dan paham dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak ketiga yang dimaksud adalah seperti melibatkan peran orang tua atau wali mereka. Sebagai sosok yang mereka hormati dan juga sebagai orang yang dianggap lebih berpengalaman, diharapkan dapat menjadi penengah guna memberikan saran dan juga nasehat agar dapat mencari solusi bagi perkara mereka.

Upaya lain juga dilakukan oleh para Hakim dengan menyarankan kepada para pihak agar melakukan hal seperti mendatangi guru agama untuk meminta nasehat dan juga meminta untuk didoakan supaya mendapat petunjuk dari Allah Swt. agar masalah yang sedang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik.

c. Bersungguh-sungguh dalam setiap proses mediasi

Untuk mengatasi problematika yang terjadi ketika proses mediasi di Pengadilan Agama Barabai, menurut penulis sesuai dengan penyajian data di atas para mediator hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak. Para mediator hakim telah menjalankan perannya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j yang berbunyi: “memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; 3) bekerja sama mencapai penyelesaian”.

Para mediator di Pengadilan Agama Barabai juga telah mengikuti prosedur mediasi yang ditetapkan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Tugas seorang mediator yang dijelaskan pada pasal 14 telah dilaksanakan dengan baik dan rasa tanggung jawab. Para informan yaitu mediator hakim di Pengadilan Barabai semuanya memiliki sertifikat mediator, hal tersebut dijelaskan pada PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 13 tentang kewajiban seorang mediator memiliki sertifikat. Diluar dari keahlian dan pengalaman oleh seorang mediator dalam menangani proses mediasi, hasil yang didapat ketika mediasi murni atas kesepakatan kedua belah pihak. Mediator di sini hanya bertugas sebagai penengah agar dapat mencari jalan

yang terbaik dari masalah yang sedang mereka hadapi dengan tidak memaksakan keinginan para pihak. Pada Pengadilan Agama Barabai kecenderungan proses mediasi menjadi gagal disebabkan oleh para pihak itu sendiri.